



PEMILU 2019

Tak Perlu Tambah Surat Suara

JOGJA—Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu dinilai tidak terlalu berpengaruh terhadap penambahan jumlah surat suara di DIY. KPU DIY menilai jumlah surat suara yang disediakan masih mencukupi.

Abdul Hamid Razak & Jalu Rahman Dewantara
rdakaji@harianjogja.com

▶ **KPU DIY menambah daftar pemilih tambahan (DPTb) pada Pemilu 2019 sebanyak 45.544 orang untuk pendaftaran A5.**

▶ **KPU Kulonprogo dalam waktu dekat akan mendaftarkan pemilih yang belum memiliki suket maupun dalam proses pembuatan. Setelah itu akan dipertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah surat suara**

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, mengatakan MK memutuskan pemegang surat keterangan (suket) melakukan perekaman KTP-el dan belum terdaftar dalam daftar pemilih bisa ikut memilih di TPS. "Untuk pemilih tambahan bisa mendaftar hingga maksimal tujuh hari sebelum pencoblosan. Hanya untuk empat kondisi, keadaan tidak terduga seperti terkena bencana, menjadi tabanan, menjalankan tugas dan sakit," katanya di KPU DIY, Senin (1/4).

KPU DIY, menurut Hamdan, siap melaksanakan keputusan MK secara konsisten. Dia menilai potensi pemilih khusus di DIY hanya sekitar 3.000 orang. Data tersebut masih akan dicek kembali. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan pada Pemilu 2014 yang angkanya mencapai 40.000. "Karena sekarang sistem KTP-el sudah terintegrasi, potensinya kemungkinan lebih kecil. Pendaftaran yang kami lakukan sekarang lebih tertib. Jadi tidak terlalu masalah dengan kami," katanya.

KPU DIY menambah daftar pemilih tambahan (DPTb) pada Pemilu 2019 sebanyak 45.544 orang untuk pendaftaran A5.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Tak Perlu...

Hal senada disampaikan Ketua KPU Jogja, Hidayat Wulodo. Menurutnya, surat suara yang disediakan pascaputusan MK tidak akan berpengaruh untuk Kota Jogja. "Surat suara tetap, sesuai DPT ditambah dua persen. Jadi cukup, tidak ada penambahan," katanya.

Di Kabupaten Kulonprogo, KPU Kulonprogo segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat terkait dengan pemilih tambahan lewat suket. Untuk saat ini panitia penyelenggara pemilu tingkat kabupaten itu memastikan jumlah surat suara masih mencukupi.

Ketua KPU Kulonprogo, Ibhah Muthiah, mengatakan dalam waktu dekat jajarannya akan mendaftarkan pemilih yang belum memiliki suket maupun dalam proses pembuatan. Setelah itu akan dipertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah surat suara. "Nanti kami sampaikan terkait dengan pemilih yang belum punya suket atau yang baru mengurus suket," kata Ibhah kepada *Harian Jogja* saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin.

Dari data tersebut, untuk sementara waktu Ibhah memastikan jumlah surat suara masih mencukupi. Namun jika ada penambahan pemilih seiring diberlakukannya suket, maka akan dikomunikasikan dengan KPU RI.

Di Gunungkidul, KPU setempat menyatakan pemegang suket hanya bisa menggunakan hak suara mereka saat pemilu sesuai dengan alamat yang tertera. Ketua KPU Gunungkidul, Ahmad Ruslan Hani, menjelaskan pemegang suket merupakan masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP-el dan terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT). "Suket dipakai sebagai pengganti bukti KTP-el yang berbentuk fisik," kata dia, Senin.

Dikatakan Hani, pemegang suket mendapat giliran mencoblos pada siang hari. Apabila surat suara di TPS yang dituju habis, maka pemegang suket akan dialihkan untuk memberikan hak suaranya ke TPS terdekat. (Rahmat Jiwandana)

- KPU Kota Jk

✓ Netral

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input checked="" type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,

Pit. Kepala
Sekretaris

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005